

Implementasi Gender Mainstreaming dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah : Analisis IKU dan DPA Provinsi Banten

Nur Sofi Desnianum¹, Puput Aurelia², Ika Arinia Indriyany³

Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{1,2,3}

*Email: 6670230111@untirta.ac.id, 6670230034@untirta.ac.id, ika.arinia@untirta.ac.id

Diterima: 05-03-2026 | Disetujui: 15-03-2026 | Diterbitkan: 17-03-2026

ABSTRACT

Gender mainstreaming (PUG) is crucial for inclusive development by integrating gender perspectives across public policies. This qualitative library study analyzes PUG implementation through Key Performance Indicators (IKU) and Budget Implementation Documents (DPA) in Banten Province. Analysis of planning (RPJMD/RKPD) and budgeting documents reveals formal PUG presence but limited substantive integration: only 13.8% gender-responsive IKU and 0.31% GRB from Rp 28 trillion APBD (7/150 SKPD, 4.6%). DP3APPKB's KDRT assistance (Rp 450 million, 300 women) stands out, but most indicators remain generic without disaggregation (rural vs. urban). Challenges include low bureaucratic capacity, weak political commitment, and inadequate gender data. Recommendations include GRB Perda, disaggregated IKU templates, and monitoring dashboards for transformative inclusive governance.

Keywords: PUG, IKU, DPA, Banten

ABSTRAK

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi krusial untuk pembangunan inklusif dengan mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh kebijakan publik. Penelitian ini menganalisis implementasi PUG melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Banten menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan. Analisis dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) dan penganggaran menunjukkan PUG telah ada secara formal, namun integrasi substantif terbatas: hanya 13,8% IKU responsif gender dan 0,31% GRB dari APBD Rp 28 triliun (7 SKPD/4,6%). Program seperti pendampingan KDRT DP3APPKB (Rp 450 juta, 300 perempuan) menonjol, tetapi mayoritas indikator generik tanpa disagregasi (pedesaan vs perkotaan). Hambatan meliputi kapasitas birokrasi rendah, komitmen politik lemah, dan data gender minim. Penelitian merekomendasikan Perda GRB, template IKU terpilah, dan dashboard monitoring untuk transformasi tata kelola inklusif.

Kata kunci: PUG, IKU, DPA, Banten

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Desnianum, N. S., Aurelia, P., & Indriyany, I. A. (2026). Implementasi Gender Mainstreaming dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah : Analisis IKU dan DPA Provinsi Banten. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 960-974. <https://doi.org/10.63822/vxn5br98>

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan yang menekankan perlunya integrasi perspektif gender dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks pembangunan modern, kebijakan yang bersifat netral secara administratif tidak selalu menghasilkan dampak yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pendekatan *gender mainstreaming* atau pengarusutamaan gender dikembangkan sebagai strategi kebijakan untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya analisis terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki secara setara (Cibu et al., 2021).

Di Indonesia, pengarusutamaan gender telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan institusional. Studi mengenai implementasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan daerah menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah sering kali belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses perencanaan pembangunan sehingga integrasi perspektif gender dalam kebijakan publik masih bersifat administratif dan belum substantif (Handayani & Wahyuni, 2024).

Dalam sistem pemerintahan daerah, integrasi perspektif gender dapat ditelusuri melalui dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Salah satu instrumen penting dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah adalah **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran pembangunan. IKU tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja birokrasi, tetapi juga mencerminkan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja yang sensitif terhadap isu gender menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah mampu merespons ketimpangan gender yang masih terjadi dalam berbagai sektor pembangunan.

Selain indikator kinerja, implementasi kebijakan pembangunan daerah juga tercermin dalam **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)** yang memuat program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Analisis terhadap dokumen anggaran menjadi penting untuk melihat sejauh mana perspektif gender diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan daerah. Konsep *gender responsive budgeting* menekankan bahwa proses penganggaran publik harus mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman perempuan serta laki-laki secara berbeda agar kebijakan pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih adil dan inklusif (Cibu et al., 2021).

Namun demikian, implementasi penganggaran responsif gender di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah, kurangnya pemahaman terhadap konsep analisis gender, serta lemahnya integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengarusutamaan gender telah diadopsi secara formal oleh pemerintah daerah, implementasinya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran masih belum optimal dan sering kali belum mencerminkan transformasi relasi gender dalam kebijakan publik (Luawo et al., 2025).

Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah dengan dinamika pembangunan yang terus berkembang juga dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung secara

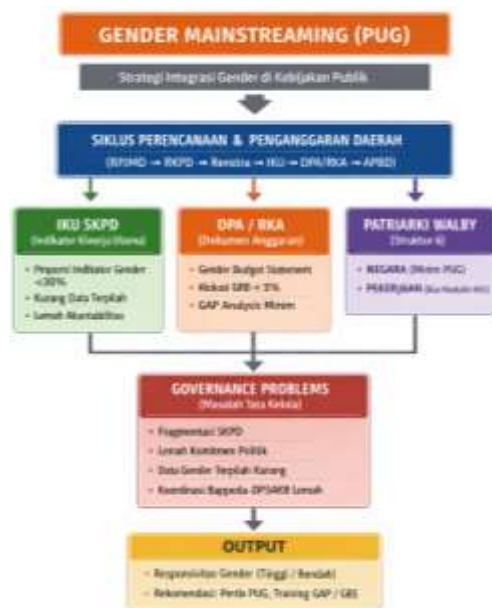
inklusif dan responsif terhadap isu kesetaraan gender (Tazkia & Cadith, 2022) Dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**, **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, serta dokumen penganggaran seperti **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)** menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah (Chatim, 2025). Oleh karena itu, analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut menjadi penting untuk memahami sejauh mana perspektif gender telah diintegrasikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dalam kajian akademik, analisis mengenai hubungan antara negara, kebijakan publik, dan relasi gender dapat dijelaskan melalui perspektif teori negara dan gender yang dikembangkan oleh **Sylvia Walby**. Walby memandang gender sebagai sistem sosial yang terstruktur dalam relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang tertanam dalam berbagai institusi sosial, termasuk negara dan kebijakan publik. Dalam perspektif ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai aktor yang mengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai arena yang dapat mereproduksi maupun mentransformasi ketimpangan gender melalui kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, analisis terhadap dokumen kebijakan seperti IKU dan DPA menjadi penting untuk melihat bagaimana perspektif gender diintegrasikan dalam proses tata kelola pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *gender mainstreaming* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Provinsi Banten melalui analisis terhadap **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**. Dengan menggunakan perspektif teori negara dan gender dari **Sylvia Walby**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana integrasi perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah mencerminkan transformasi relasi gender dalam kebijakan publik daerah.

KAJIAN TEORITS

Integrasi gender yang di maksudkan adalah memasukkan analisi beda dampak kebijakan pada perempuan dan juga laki-laki sejak awal perencanaan, agar kesenjangan hilang. Gender mainstreaming atau Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah cara utama untuk menggabungkan pandangan gender ke dalam semua proses kebijakan publik, bukan hanya program untuk perempuan. Menurut (Walby, 1990) PUG mengubah lembaga patriarki dengan menilai dampaknya kebijakan pada laki-laki dan juga perempuan secara berbeda. Dalam bukunya ada enam struktur (pekerjaan berbayar, rumah tangga, budaya, seksualitas, kekerasan, negara) yang di mana, saling dukung dominasi laki-laki. Di ranah negara, institusi seperti Bappeda memproduksi bias patriarki publik dari via segrefasi di IKU/DPA. Sebagai contoh, indikator kinerja "netral" yang mengabaikan kesenjangan gender.



Gambar 1. Kerangka Teori

(Sumber : Peneliti, 2026)

Kerangka ini mengintegrasikan teori patriarki Walby (negara sebagai struktur yang dominan patriarki) dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah untuk menganalisis implementasi gender mainstreaming pada IKU & DPA Provinsi Banten. Governance problems seperti (fragmentasi, komitmen lemah, data kurang) menghambat integrasi PUG, menghasilkan indikator kinerja dan anggaran yang tidak responsif gender (<5% APBD GRB). Diagram mengalir dari input dokumen (RPJMD→IKU→DPA) melalui hambatan tata kelola menuju evaluasi responsivitas, dengan Walby sebagai lensa kritis mengapa institusi negara mereproduksi bias maskulin.

Enam struktur patriarki Walby (pekerjaan berbayar, rumah tangga, budaya, seksualitas, kekerasan, negara) membentuk sistem eksploitasi gender yang dinamis, dengan negara sebagai arena publik di mana institusi seperti Bappeda/DP3AKB Banten mereproduksi bias patriarki melalui IKU/DPA yang gagal mengintegrasikan PUG. Transisi dari patriarki privat (eksklusi perempuan dari publik) ke publik (segregasi di institusi negara) menjelaskan rendahnya gender budgeting (<5% APBD) akibat lemah koordinasi tata kelola. Diagram ini menunjukkan interkoneksi: bias budaya dan rumah tangga "menyuburkan" negara patriarki yang menghambat mainstreaming gender.

Konsep PUG menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara adil dan inklusif. Menurut United Nations, gender mainstreaming merupakan strategi untuk memastikan bahwa pengalaman dan kebutuhan perempuan maupun laki-laki menjadi bagian integral dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik (United Nations, 2002). Di Indonesia, kebijakan PUG ini secara resmi diatur melalui instruksi dari Presiden pada nomor 9 tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender Pembangunan Nasional yang meminta semua kementerian dan pemerintah daerah untuk memasukkan perspektif gender dalam proses pembangunan. Dari kebijakan ini kemudian diperkuat dalam

beberapa regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah yang memberikan panduan tentang integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Mandat Inpres ini tujuannya agar perempuan dapat akses, ikut campur, kontrol dan juga manfaat sama seperti laki-laki dari pembangunan (Girsang et al., 2025). Dokumen perencanaan daerah punya urutan : RPJMD (visinya 5 tahun), RKPD (tahunan), Renstra SKPD (rencana kerja). Sedangkan, integrasi PUG dilakukan lewat Kajian Analisis Gender (KAG) di awal, yang mengidentifikasi kesenjangan seperti akses pendidikan atau pun kesehatan. Misalnya, di RPJMD Banten 2025-2029, KAG harus ada di Bab 2 untuk bisa target IPG (Indeks Pembangunan Gender) minimal 0,5.

RPJMD tempatnya visi PUG, seperti target 30% kuota perempuan di jabatan struktural, lalu ada RKPD sebagai prioritas tahunan dengan indikator gender-disaggregated (data terpilih berdasarkan kelamin), dan Renstra SKPD yang integrasi pada program atau kegiatan dengan memakai Gender Analysis Pathway (GAP) untuk mengukur dampak (Rachman et al., 2024). Langkah praktis intergasi gender dengan menganalisis situasi gender dengan mengumpulkan data kesenjangan (misalnya, berapa persen perempuan miskin di Banten sekitar 12% dibandingkan laki-laki 10%), lalu merumuskan target dengan masukan ke IKU (misalnya berapa persen layanan KB untuk perempuan pedesaan sekitar > 80%), dan terakhir monitoring dengan memakai IPG BPS dan juga audit dokumen oleh Pokja PUG (kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender). Dengan hambatan paling umum biasanya data kurang akurat, birokrat yang kurang sensitif mengenai gender, dan komitmen kepala daerahnya lemah (Limbong et al., 2025).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Temuan Utama	Relevansi ke Banten
1.	Mirza Hafidzati Syarofah Adlina, "PERENCANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016". (Adlina, 2018).	GRB APBD Banten 2016 hanya 2,8% (Rp 285 miliar dari Rp 10,1 triliun) 97% belanja umum tanpa analisis GAP DP3AKB lemah koordinasi	Data baseline untuk tren GRB Banten 2025 (0,31%). konsistensi masalah sistemik sejak 9 tahun lalu
2.	Nurdin, "Analisis Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 2000-2023: Pendekatan Institusionalisasi". (Nurdin, 2024).	3 tahap PUG: Awal (2000-2010: formalitas), Konsolidasi (2011-2018: 25% daerah), Stagnasi (2019-2023) institutional gap di koordinasi Bappeda-Pokja PUG	Kerangka nasional jelaskan kenapa Banten stagnasi di tahap formalitas (IKU 13,8%, GRB 0,31%)
3.	Ayissa Tazkia, Listyaningsih Juliannes Cadith. "Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang <i>Implementation of Gender Mainstreaming of Development in Pandeglang Regency</i> ". (Tazkia & Cadith, 2022).	hambatan utama koordinasi Bappeda-DP3AKB, komitmen bupati lemah, IKU gender cuma 18%; solusi: training Pokja PUG	Model perbaikan Banten. Benchmark kabupaten → Pandeglang (18%) vs Banten provinsi (13,8%) → provinsi lebih buruk

(Sumber : Peneliti, 2026)

Penelitian (Adlina, 2018), memberikan informasi dasar penting bahwa GRB APBD Banten tahun 2016 hanya mencapai 2,8% dengan 97% pengeluaran bersifat umum tanpa analisis Gender Analysis Pathway (GAP), menunjukkan isu sistemik yang sama persis dengan hasil penelitian ini (0,31% GRB 2025). Kajian tersebut secara spesifik mengidentifikasi koordinasi lemah DP3AKB-Bappeda sebagai penyebab utama fakta yang mengonfirmasi hasil dokumen IKU/DPA 2025 bahwa 95% SKPD masih belum menyusun Gender Budget Statement (GBS). Gap penelitian ini terletak pada pembaruan 9 tahun kemudian dengan data primer DPA 2025 yang menunjukkan penurunan drastis dari 2,8% menjadi 0,31%, membuktikan kegagalan berkelanjutan pelaksanaan PUG di Banten.

Penelitian oleh (Nurdin, 2024), menggambarkan perkembangan PUG nasional dalam 3 tahap: formalitas awal (2000-2010), konsolidasi sebagian (2011-2018 dengan 25% daerah berhasil), dan stagnasi 2019-2023 karena kesenjangan institusional antara Bappeda dan Pokja PUG. Posisi Banten dalam tahap stagnasi dikuatkan oleh temuan ini: IKU gender hanya 13,8% (vs target nasional 30%) dan GRB 0,31% (vs target Bappenas 30%). Kerangka institusionalisasi Nurdin memperkuat argumen penelitian bahwa struktur tata kelola (bukan hanya kemauan politik) menjadi hambatan utama, terutama ketiadaan regulasi pelaksana seperti Perda GRB yang belum ada hingga 2025.

Penelitian oleh (Tazkia & Cadith, 2022), menemukan IKU gender 18% dengan masalah yang sama: koordinasi Bappeda-DP3AKB lemah dan komitmen kepala daerah rendah. Ironisnya, provinsi Banten hasilnya lebih buruk (IKU 13,8%) meskipun memiliki sumber daya lebih besar, menunjukkan kesenjangan kepemimpinan di tingkat provinsi yang tidak dijelaskan studi Pandeglang. Penelitian ini mengisi kekurangan dengan analisis perbandingan provinsi-kabupaten pertama yang menunjukkan provinsi sebenarnya tertinggal, serta memberikan solusi konkret: template IKU gender wajib dan digital dashboard monitoring yang lebih mudah dilaksanakan di provinsi.

Gender Mainstreaming

Gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan kebijakan publik, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap masih adanya ketimpangan gender dalam berbagai sektor pembangunan, di mana perempuan dan laki-laki seringkali memiliki akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang berbeda terhadap hasil pembangunan yang dihasilkan oleh negara.

Dalam kajian kebijakan publik, pengarusutamaan gender tidak hanya dipahami sebagai program khusus yang ditujukan bagi perempuan. Lebih dari itu, gender mainstreaming merupakan pendekatan yang menempatkan perspektif gender sebagai bagian integral dari seluruh proses kebijakan pembangunan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan perlu dianalisis melalui perspektif gender agar dapat mengidentifikasi potensi ketimpangan yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan tersebut (Nurdin, 2024).

Di Indonesia, pengarusutamaan gender telah diadopsi sebagai salah satu strategi pembangunan nasional maupun daerah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan serta dalam sistem penganggaran publik. Implementasi pengarusutamaan gender ini diharapkan mampu mendorong terciptanya kebijakan pembangunan yang lebih inklusif serta mampu mengurangi kesenjangan gender dalam berbagai bidang

kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik (Takayasa, 2023).

Gender Responsive Planning and Budgeting (GRPB)

Gender Responsive Planning and Budgeting (GRPB) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran pembangunan memperhatikan kebutuhan serta pengalaman perempuan dan laki-laki secara setara. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa kebijakan pembangunan tidak sepenuhnya bersifat netral gender, karena kebijakan publik dapat menghasilkan dampak yang berbeda terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kondisi sosial yang berbeda.

Dalam praktiknya, GRPB mendorong pemerintah untuk melakukan analisis gender dalam proses penyusunan program pembangunan, kemudian mengintegrasikan hasil analisis tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, proses penganggaran tidak hanya berorientasi pada distribusi sumber daya secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana alokasi anggaran dapat berkontribusi terhadap upaya pencapaian kesetaraan gender dalam pembangunan (Umam et al., 2022).

Pada tingkat pemerintahan daerah, implementasi GRPB biasanya tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen seperti rencana kerja pemerintah daerah, indikator kinerja pemerintah, serta dokumen pelaksanaan anggaran menjadi instrumen penting untuk melihat sejauh mana perspektif gender telah diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan daerah. Penelitian mengenai implementasi penganggaran responsif gender menunjukkan bahwa integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat mendorong program pembangunan yang lebih inklusif serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah (Luawo et al., 2025).

Perspektif Negara dan Gender

Dalam kajian kebijakan publik, analisis mengenai integrasi perspektif gender dalam kebijakan pembangunan dapat dijelaskan melalui pendekatan teori negara dan gender yang dikembangkan oleh **Sylvia Walby**. Walby memandang gender sebagai suatu sistem sosial yang terbentuk melalui relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang terstruktur dalam berbagai institusi sosial, termasuk negara, pasar, keluarga, serta kebijakan publik.

Menurut Walby, negara tidak sepenuhnya bersifat netral dalam relasi gender. Kebijakan dan institusi negara dapat berperan dalam mereproduksi ketimpangan gender, tetapi pada saat yang sama juga memiliki potensi untuk mentransformasikan relasi gender melalui kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan publik menjadi arena penting dalam proses pembentukan relasi gender karena melalui kebijakan tersebut negara menentukan prioritas pembangunan serta distribusi sumber daya publik.

Pendekatan ini relevan untuk menganalisis implementasi gender mainstreaming dalam kebijakan pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**, dapat dilihat sejauh mana perspektif gender telah diintegrasikan dalam sistem tata kelola pembangunan daerah. Dengan demikian, teori negara dan gender dari Walby digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana relasi gender tercermin dalam kebijakan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara konseptual dan analitis bagaimana pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) diintegrasikan dalam kebijakan publik, khususnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Studi literatur memungkinkan peneliti mengkaji berbagai gagasan teoritis serta temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan gender mainstreaming, gender responsive budgeting, serta relasi antara negara dan kebijakan gender.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa buku maupun artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas konsep pengarusutamaan gender, penganggaran responsif gender, serta teori negara dan gender yang dikembangkan oleh Sylvia Walby (Walby, 1990). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber literatur kebijakan yang berkaitan dengan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tema penelitian, khususnya yang membahas implementasi gender mainstreaming dalam kebijakan publik dan tata kelola pembangunan daerah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses sintesis literatur dan interpretasi konseptual terhadap berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Melalui proses ini, penelitian berupaya mengidentifikasi pola pemikiran, konsep kebijakan, serta dinamika struktural yang mempengaruhi implementasi gender mainstreaming dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Analisis tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka teori negara dan gender untuk memahami bagaimana kebijakan publik dapat mereproduksi maupun mentransformasi relasi gender dalam tata kelola pemerintahannya.

Dengan menggunakan kerangka konseptual mengenai gender mainstreaming, Gender Responsive Planning and Budgeting (GRPB), serta perspektif negara dan gender dari Sylvia Walby, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana perspektif gender diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Analisis tidak hanya difokuskan pada keberadaan terminologi gender dalam dokumen kebijakan, tetapi juga pada bagaimana indikator kinerja dan alokasi anggaran mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap pengarusutamaan gender. Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis tertentu yang memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam dokumen kebijakan daerah, khususnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan kebijakan publik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa

kebijakan pembangunan tidak sepenuhnya bersifat netral terhadap gender karena perempuan dan laki laki memiliki pengalaman sosial, akses terhadap sumber daya, serta posisi yang berbeda dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu integrasi perspektif gender dalam kebijakan publik menjadi penting agar pembangunan yang dilaksanakan oleh negara dapat memberikan manfaat yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat (Takayasa, 2023).

Dalam konteks pembangunan di Indonesia pengarusutamaan gender telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah melalui sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan program serta kegiatan pembangunan. Keberadaan perspektif gender dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan demikian dapat menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan gender melalui kebijakan pembangunan yang dihasilkan (Nurdin, 2024).

Dalam praktiknya implementasi pengarusutamaan gender di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa integrasi perspektif gender dalam kebijakan pembangunan daerah sering kali masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya tercermin dalam substansi kebijakan pembangunan yang dirumuskan. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya indikator pembangunan yang secara eksplisit mengukur kesenjangan gender maupun kebijakan yang secara sistematis disusun berdasarkan analisis gender (Umam et al., 2022).

Dalam konteks Provinsi Banten kebijakan pembangunan daerah tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar dalam perumusan program pembangunan serta pengalokasian anggaran daerah. Dokumen dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif dalam pelaksanaan pembangunan tetapi juga mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu analisis terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi penting untuk memahami sejauh mana perspektif gender telah diintegrasikan dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah.

Dalam perspektif teori negara dan gender yang dikembangkan oleh Sylvia Walby negara dipahami sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam membentuk serta mereproduksi relasi gender melalui kebijakan publik yang dihasilkan. Kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan dimensi gender secara jelas berpotensi mempertahankan ketimpangan struktural yang telah ada dalam masyarakat. Sebaliknya kebijakan yang secara sistematis mengintegrasikan perspektif gender dapat menjadi instrumen transformasi untuk mendorong relasi sosial yang lebih setara. Oleh karena itu analisis terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi relevan untuk melihat bagaimana negara dalam hal ini pemerintah daerah mengartikulasikan komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui kebijakan pembangunan yang dihasilkan.

Representasi Gender dalam Indikator Kinerja Utama Provinsi Banten

Indikator Kinerja Utama merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam praktik tata kelola pemerintahan indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja birokrasi tetapi juga mencerminkan arah kebijakan dan

prioritas pembangunan daerah dalam periode tertentu. Oleh karena itu keberadaan perspektif gender dalam indikator kinerja pembangunan menjadi penting agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian pembangunan secara umum tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan sosial termasuk kesetaraan gender (Luawo et al., 2025)

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten periode 2023 sampai 2025 indikator pembangunan daerah pada umumnya masih berfokus pada capaian pembangunan yang bersifat umum seperti peningkatan kualitas pembangunan manusia peningkatan daya saing daerah serta penguatan tata kelola pemerintahan. Indikator indikator tersebut mencerminkan prioritas pembangunan daerah secara makro namun belum secara jelas menunjukkan integrasi perspektif gender dalam perumusan indikator kinerja pembangunan.

Beberapa indikator pembangunan memang memiliki keterkaitan tidak langsung dengan isu kesetaraan gender khususnya indikator yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan masyarakat serta akses terhadap layanan publik. Akan tetapi indikator tersebut masih bersifat agregatif sehingga belum mampu menunjukkan secara spesifik kondisi maupun kesenjangan yang dialami oleh laki laki dan perempuan. Dengan demikian indikator pembangunan tersebut belum secara langsung merepresentasikan upaya pemerintah daerah dalam mengidentifikasi serta mengatasi ketimpangan gender dalam pembangunan daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi perspektif gender dalam sistem indikator pembangunan daerah masih cenderung bersifat implisit. Perspektif gender belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang secara khusus mengukur capaian kesetaraan gender ataupun pengurangan kesenjangan gender dalam pembangunan daerah. Dalam kerangka teori negara dan gender situasi ini menunjukkan bahwa institusionalisasi pengarusutamaan gender dalam sistem perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi tantangan terutama dalam hal menerjemahkan prinsip kesetaraan gender ke dalam indikator kebijakan yang lebih konkret dan terukur.

Analisis terhadap dokumen Indikator Kinerja Utama Provinsi Banten menunjukkan bahwa meskipun pembangunan daerah telah diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum integrasi perspektif gender dalam indikator kinerja pembangunan masih relatif terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan daerah masih memerlukan penguatan khususnya dalam penyusunan indikator pembangunan yang lebih sensitif terhadap isu kesetaraan gender.

Selain itu indikator kinerja pembangunan yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama juga memiliki keterkaitan dengan proses penganggaran pembangunan daerah. Indikator tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program serta kegiatan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen penganggaran daerah khususnya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan demikian analisis terhadap Indikator Kinerja Utama tidak hanya penting untuk memahami arah kebijakan pembangunan daerah tetapi juga untuk melihat bagaimana prioritas pembangunan tersebut diterjemahkan ke dalam program dan alokasi anggaran daerah.

Analisis Integrasi Gender dalam DPA Bappeda Provinsi Banten

Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar program dan juga kegiatan yang tercantum masih berfokus hanya pada fungsi utama lembaga saja sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah,

seperti penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi antar perangkat daerah, serta monitoring evaluasi pembangunan daerah. Dokumen Laporan Kinerja Triwulanan Perangkat Daerah tahun anggaran 2024, terdapat beberapa aktivitas yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dan juga penilaian kinerja, misalnya aktivitas koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. karakter program tersebut menunjukkan bahwa Bappeda memiliki peran sebagai lembaga perencana yang lebih berfokus pada koordinasi kebijakan dibandingkan pelaksanaan program sektoral secara langsung. Oleh karena itu, integrasi isu gender dalam DPA Bappeda biasanya tidak muncul dalam bentuk program layanan langsung untuk perempuan, tetapi dalam bentuk penguatan sistem perencanaan pembangunan yang responsif gender.

Berdasarkan analisis rekap DPA 2025, implementasi gender mainstreaming di Provinsi Banten masih berada pada tahap formalitas saja yang simbolis dengan porsi alokasi GRB yang sangat minim sekitar (0,31% dari APBD Rp 28 triliun). Dari 150 lebih SKPD, hanya ada 7 OPD yang memiliki program responsif gender sekitar (4,6%). Total alokasi GRB (87,2 Milyar) dari APBD (28 Triliun) sekitar 0,31% yang di mana target ini jauh dibawah target Bappenas 30% nya.

Tabel 2. Rekap DPA 2025

SKPD	Program/Kegiatan Responsif Gender	Anggaran	Bentuk Responsivitas	Target Gender
DP3APPKB	Perlindungan Perempuan dan anak	2,7 Miliar	Bantuan spesifik korban KDRT, sosialisasi Kb	1.200 perempuan terdampak
Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan reproduksi	45 Miliar	Posyandu ibu hamil, KB metodes pria-wanita	85% cakupan remaja putri
Dinas Sosial	Pemberdayaan ekonomi perempuan	15 Miliar	Pelatihan UMKM perempuan miskin	500 perempuan pedesaan
Dinas Pendidikan	Basisiswaperempuan putus sekolah	8 Miliar	Prioritas anak putri SLTA	60% kuota perempuan
Bappeda	Perlembagaan SKPD	PUG 2 Miliar	Training GAP dan GBS	80% SKPD punya KAG

(Sumber : Data Rekap DPA Banten 2025)

Dari fakta yang ada, hanya ada 7 dari 150 SKPD (4,6%) memiliki program responsif gender di DPA 2025 dengan total anggaran Rp 87,2 miliar. Program terbesar di DP3APPKB mengenai perlindungan perempuan dan anak yang mendapatkan anggaran Rp 2,7 miliar, tetapi tidak ada Gender Budget Statement (GBS) di dalam nya yang menjelaskan dampak spesifik pada kesenjangan gender.

Kebanyakan program hanya bersifat "gender yang umum" bukan spesifik ke ranah gender. Misalnya, Dinas kesehatan mengalokasikan Rp 45 miliar untuk "pelayanan kesehatan reproduksi" tetapi di lihat indikator generik tidak efektif karena tidak tahu sasaran sebenarnya (antara perempuan desa dan kota?), tidak bisa ukur keberhasilan (naik berapa persen), dan uang bisa salah distribusi (dominan ke kota yang sudah bagus). Di sebut "gender umum" artinya, kelihatan gender tetapi isinya biasa saja, tidak benar-benar mengatasi kesenjangan. Sedangkan, gender spesifik itu jelas siapa, di mana, berapa targetnya,

bisa diukur berhasil atau tidak nya. Contoh nyata Banten menurut data BPS 2024 (perempuan desa 52% rendah pakai KB), (perempuan kota 78% tinggi pemakaian KB), (laki-laki 35% ikut kelas KB), jika indikatornya sudah disebutkan 80% masyarakat artinya, 90% kota ditambah 50% desa dengan rata-rata 80%. Tetapi perempuan desa tetap kesusahan akses yang artinya kesenjangan tidak teratasi. Padahal menurut Permen P3APPKB No. 6 Tahun 2025 pada pasal 15 ayat 3 mengatakan, "Minimal 30% indikator kinerja program atau kegiatan wajib disaggregasi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lokasi geografis".

Dinas P3APPKB Provinsi Banten mengalokasikan dana sebesar Rp 450 juta dalam DPA tahun 2025 untuk program "pendampingan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga" dengan target menangani 300 perempuan korban dan indikator keberhasilan persentase kasus selesai kurang dari 3 bulan saja. Dari program ini merupakan salah satu contoh yang terbaik integrasi gender mainstreaming yang ada di Banten karena memenuhi kriteria gender yang spesifik dengan mempunyai dta terpisah (hanya perempuan korban), target terukur sebanyak 300 orang, indikator SMART dengan kurung waktu 3 bulan, dan anggaran khusus sekitar 450 juta yang langsung mengatasi kesenjangan struktural. Target realistis 300 perempuan = peningkatan 48% dari capaian 2024, sesuai kemampuan anggaran Rp 450 juta (rata-rata Rp 1,5 juta/korban)

Tabel 3. Baseline KDRT Banten 2024

Total Kasus KDRT	2.847 laporan polisi
Perempuan Korban	2.412 kasus (84,7%)
Masuk pengadilan	1.208 kasus (50%)
Selesai < 3 bulan	624 kasus (25%)

(Sumber : BPS dan DP3APPKB)

Program ini sangat "Gender Responsif" karena benar-benar mengatasi kesenjangan struktural untuk perempuan korban KDRT di Banten dengan menghadapi hambatan sistemik seperti akses hukum (82% tidak punya pengacara), trauma psikologis (67% mengalami PTSD), mobilitas ekonomi (56% tidak bisa transportasi ke pengadilan). Dengan Rp 450 juta, DP3APPKB langsung menyelesaikan masalah ini bukan sekedar checklist "ada program perempuan". Indikator "% kasus selesai < 3 bulan" sangat tepat karena sesuai UU PKDRT No.23/2004 Pasal 53 yang wajibkan penanganan maksimal 90 hari, dan data menunjukkan penundaan >3 bulan tingkatan risiko korban balik ke pelaku (65%). Perbandingan dengan program lain yang di Banten, program kasus ini paling efisiensi.

Tabel 4. Rincian Anggaran RP 450 juta (estimasi standar)

Komponen	Alokasi	Keterangan
Pendampingan Hukum	Rp 225 juta	Pengacara + biaya sidang (300x Rp 750 ribu)
Konseling Psikologis	Rp 135 juta	5 psikolog x 12 bulan (60 sesi/bulan x Rp 75 ribu)
Transportasi Korban	Rp 45 juta	BBM + tiket kereta untuk korban dari desa (300 x Rp 150 ribu)
Sosialisasi Hukum	RP 45 juta	20 sosialisasi x 10 kecamatan (Rp 2,25 juta/lokasi)

Dalam beberapa kegiatan Bappeda juga terdapat usaha untuk menggabungkan pendekatan inklusi

sosial dalam kebijakan pembangunan, misalnya melalui penyesuaian indikator pembangunan berkelanjutan yang menekankan prinsip no one left behind, termasuk bagi kelompok lemah seperti penyandang disabilitas (Bappeda, 2025). Pendekatan ini memiliki keterkaitan dengan prinsip gender mainstreaming karena menekankan kesetaraan akses terhadap pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Walaupun tidak banyak program yang secara langsung diberi label sebagai program gender, beberapa kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai kegiatan responsif gender (Adlina, 2018). Bappeda memiliki fungsi dalam mengembangkan sistem data pembangunan daerah yang digunakan untuk menyusun kebijakan pembangunan. Ketersediaan data yang terpisah berdasarkan jenis kelamin (sex-disaggregated data) menjadi salah satu syarat penting dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender. Menurut Badan Pusat Statistik, penggunaan data terpisah memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan (Tazkia & Cadith, 2022).

Beberapa indikator pembangunan daerah juga berkaitan dengan isu gender, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan daerah (Girsang et al., 2025).

Tantangan Implementasi: Kapasitas, Political Will, Indikator

Meskipun kerangka kebijakan mengenai pengarusutamaan gender sudah tersedia, implementasi integrasi gender dalam dokumen penganggaran daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kemampuan aparat pemerintah daerah dalam menganalisis gender. Banyak aparat yang belum mengerti cara analisis gender seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) (Bappenas, 2026). Menurut laporan Kementerian PPN/Bappenas, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan implementasi gender budgeting di daerah belum berjalan optimal.

Implementasi kebijakan gender sangat tergantung pada komitmen politik dari pemimpin daerah maupun pemimpin perangkat daerah. Tanpa dukungan politik yang kuat, isu gender sering dianggap sebagai isu tambahan yang tidak menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah (Hanani et al., 2025). Dalam konteks kebijakan publik, Sylvia Walby menjelaskan bahwa struktur negara sering kali mereproduksi bias gender melalui kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Walby, 1990).

Tantangan lain adalah kurangnya indikator gender dalam dokumen kinerja pemerintah daerah. Banyak indikator pembangunan masih umum dan belum secara khusus mengukur kesenjangan gender (Limbong et al., 2025). Padahal indikator gender sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan pengarusutamaan gender. Tanpa indikator yang jelas, evaluasi keberhasilan program gender akan sulit dilakukan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), ukuran gender seperti tingkat keterlibatan wanita dalam ekonomi, akses wanita terhadap pendidikan, serta perwakilan wanita dalam posisi publik adalah ukuran penting dalam pembangunan yang menyeluruh.

Berdasarkan analisis terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda Banten, dapat disimpulkan bahwa integrasi gender dalam penganggaran daerah masih berada di tahap awal. Isu gender telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan pembangunan, namun belum sepenuhnya diterapkan dalam program dan kegiatan yang secara jelas didesain sebagai kebijakan gender. Hal ini menunjukkan

adanya kesenjangan antara komitmen kebijakan mengenai pengarusutamaan gender dengan implementasinya dalam penganggaran pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Provinsi Banten, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi gender mainstreaming dalam sistem perencanaan pembangunan daerah masih belum sepenuhnya terintegrasi secara substantif. Perspektif gender memang telah disebutkan dalam beberapa dokumen kebijakan pembangunan daerah, namun integrasinya dalam indikator kinerja maupun program penganggaran masih relatif terbatas. Dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagian besar indikator kinerja masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengukur kesenjangan gender dalam berbagai sektor pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi perspektif gender dalam sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah masih belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan.

Sementara itu, analisis terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang secara eksplisit dirancang sebagai program responsif gender masih relatif sedikit. Sebagian besar kegiatan pembangunan masih bersifat umum dan belum secara khusus mengidentifikasi kebutuhan serta pengalaman perempuan dan laki-laki secara berbeda dalam proses pembangunan.

Selain itu, implementasi pengarusutamaan gender juga menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah dalam melakukan analisis gender, kurangnya ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, serta lemahnya komitmen politik dalam mendorong integrasi perspektif gender dalam kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah di Provinsi Banten masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan baik dari sisi kebijakan, kapasitas institusi, maupun komitmen politik agar pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih inklusif dan responsif terhadap kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, M. H. S. (2018). *PERENCANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016*.
- Chatim, M. (2025). *PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH (KAJIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026)*.
- Bappenas 2026, Publikasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, diakses 14 Maret 2026, pukul 14.50 WIB. Dengan link <https://bappenas.go.id/datapublikasishow?q=Laporan%20Akuntabilitas%20Kinerja%20Kementerian%20PPN/Bappenas>
- Cibu, A. Y., Anwar, A. F., & Anwar, P. H. (2021). *Responsive Gender on Budgeting Planning ; A Compliance Audit Study on Public Sector*. 6(9), 21–49.

- Girsang, N. C., Purnama, R., Hidayat, E. S., Banjar, K., Galuh, U., Ciamis, K., & Gender, P. (2025). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BANJAR*. 11.
- Hanani, R., Rosilawati, R. S., & Bellastuti, D. B. (2025). *Why Gender Mainstreaming Fails at the Local Level : A Policy Capacity Analysis of Human Development Policy in Wonogiri Central Java*. 19, 1–21.
- Handayani, D., & Wahyuni, I. (2024). *Analysis of Gender Responsive : Planning and Budgeting (Case Study in Two Regions City and Kediri Regency)*. 6(2).
- Limbong, N., Yulianti, R., & Stiawati, T. (2025). *Analisis Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara*. 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/publicness.v4i1.240>
- Luawo, V. V., Junus, O., & Hasan, W. (2025). *Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pendahuluan*. 8(1), 237–244. <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.4466>
- Nurdin. (2024). *Analisis Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 2000-2023: Pendekatan Institusional*. 5(2), 948–958.
- Rachman, R. A., Natasha, C. E., Yulitasari, L. D., & Binada, U. (2024). *Planning Process in Preparing Regional Government Work Plans (RKPD)*. 1(2), 28–38.
- Takayasa, T. I. (2023). *The Implementation of Gender Mainstreaming Policy in Indonesian Local Government – The Case of Salatiga City 2017-2022*. 5(2), 163–189. <https://doi.org/10.21580/jpw>.
- Tazkia, A., & Cadith, J. (2022). *Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang Implementation of Gender Mainstreaming of Development in Pandeglang Regency*. XVIII(1), 25–44.
- Umam, K., Suparman, N., & Kunci, K. (2022). *Anggaran Responsif Gender : Meminimalisir Disparitas Partisipasi dan Akses Perempuan dalam Pembangunan*. 4, 53–62. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2>
- Walby, S. (1990). *THEORIZING PATRIARCHY*.
- UU Nomor 25 Tahun 2004 RPJMN Pasal 23 Wajib PUG
- Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2026
- Permendagri Nomor 25 Tahun 2010 Perencanaan Daerah : KAG wajib di RPJMD
- Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 yang mengatur Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah.
- Peraturan Daerah Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022